



PUTUSAN

Nomor 13/PDT/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Natasha Satriani, bertempat tinggal di Jl. Terong No. 26 RT. 017 RW. 008 Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro / email: Tasha.naver@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Wahid S.H. & Rekan yang berkantor di Jl. Seminung No. 10. Yosorejo. Kec. Metro Timur. Kota Metro. Lampung / email: wahidmetro778@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 18 Desember 2023 Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro Reg. Nomor: 53/SK/Pdt.Met tanggal 22 Desember 2023, sebagai **Pembanding semula** Penggugat;

PT. Bank Sinarmas Tbk. Cq Bank Sinarmas Kantor Cabang Pembantu Sudirman Metro, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman No. 872 Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro yang diwakili Hanafi Himawan dan Ekajaya Ongny Putra dalam kedudukannya selaku Direktur PT Bank Sinarmas Tbk, email: sarahamelia100696@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada Okter Jefri dan kawan-kawan berdasarkan Surat Tugas tanggal 29 September 2023 sebagai **Terbanding semula** Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 13/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13/PDT/2024/PT TJK tanggal 18 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memeriksa perkara ini;

Membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Met tanggal 6 Desember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Met diucapkan pada tanggal 6 Desember 2023, dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 6 Desember 2023, kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023 Kuasa Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Met Tanggal 27 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Metro, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 3 Januari 2024;

Bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Penggugat tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 3 Januari 2024, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Metro tanggal 16 Januari 2024 ,

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 13/PDT/2024/PT TJK



Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/ Penggugat tersebut diatas ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN.Met, tertanggal 13 Desember 2023.
3. Mengadili sendiri;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan sempurna dan secara keseluruhan;
2. Menyatakan Tergugat Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum **Onreccmaticdath** yang patut dihukum;
3. Menghukum **Tergugat** untuk membayar dan atau memberikan Hak – hak Penggugat selaku Karyawan telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat berdasarkan Surat Nomor : SPHK.007/III/2023/PRES DIR-HCRS. tertanggal 20 Maret 2023;
4. Menghukum Tergugat untuk bertanggung jawab mengganti uang nasabah a/n Herman Gunawan sebesar Rp. 1.963.860.298 (satu

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 13/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah).

5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dengan tanpa syarat kepada Penggugat :

- Akta Jual Beli (AJB) Nomor : C/PPAT/447/1989 a/n Mugirah Salip Sigit Witoyo (objek sebidang tanah persawahan dengan luas 5.308.125 M2).
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 1058 Tanggal Penerbitan 10 September 1996, Surat Ukur 00329/2012 tertanggal 28 Agustus 2012. a/n Natasya Satriani atas sebidang tanah dengan bangunan rumah yang berada di atasnya dengan luas 280 M2.

6. Menghukum Tergugat untuk Membayar kerugian Materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 283.000.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan seketika dan sekaligus.

7. Menghukum Tergugat Membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari lalai dalam menjalankan isi Keputusan ini kepada Penggugat Melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro dengan seketika dan sekaligus.

8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding/ semula Penggugat dalam menanggapi memori banding dari Pembanding Semula Tergugat , pada pokoknya memohon sebagai berikut ;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Baniding dari PEMBANDING dahulu PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 13/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Metro No.15/Pdt.G/2023/PN Met;
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMBANDING dahulu Terbanding.

Atau

Apabila Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 15/Pdt.G/2023/PN.Met tanggal 6 Desember 2023, Memori Banding dari Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dan sudah sesuai dengan hukum. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah cukup mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan para pihak maupun keterangan saksi-saksi yang disumpah yang relevan dengan perkara ini. Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar sesuai keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan keberatan dari Pembanding semula Tergugat yang tercantum didalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban atas gugatan

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 13/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan hanya menyampaikan sangkalannya melalui bukti – bukti surat dan saksi – saksi” Hal ini sangat terang dan menjelaskan bahwa Terbanding/Tergugat tidak menggunakan hak nya untuk menjawab artinya hal tersebut dianggap Terbanding/Tergugat mengakui kebenaran dari dalil Gugatan Peggugat (Pembanding);

Menimbang, bahwa Pada dasarnya jawaban bukanlah suatu kewajiban Tergugat di persidangan, melainkan adalah hak Tergugat untuk membantah dalil-dalil yang Peggugat sampaikan dalam gugatannya.

Menimbang bahwa sesuai asas barang siapa mendalilkan harus membuktikan sebagaimana tersebut dalam pasal 283 Rbg, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti dengan seksama bukti bukti yang diajukan kedua belah pihak, maka, Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa Putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dalam pertimbangannya dimana Pembanding semula Peggugat tidak dapat membuktikan dalil dalil gugatannya yang menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan sebaliknya Terbanding semula Tergugat telah dapat membuktikan sebaliknya dan oleh karenanya tuntutan Peggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan alasan banding selebihnya sebagaimana tertuang dalam memori banding Pembanding Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah cukup mempertimbangkan dengan mendasarkan surat-surat bukti yang diajukan para pihak maupun keterangan saksi-saksi yang disumpah yang relevan dengan perkara ini. Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar sesuai keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya yang pada pokoknya menolak gugatan Peggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding menyatakan pula bahwa perbuatan Tergugat/Terbanding yang tidak

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 13/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Hak Penggugat selaku karyawan yang di PHK sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 151 Jo Pasal 152 Jo Pasal 155 Jo Pasal 156 Ayat (4) Jo Pasal 158 Ayat (3) dan (4) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang nyata – nyata adalah perbuatan melawan hukum hal inipun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim aquo.

Menimbang, bahwa terhadap alasan pbanding tersebut majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pemutusan Hubungan Kerja bukanlah merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara tentang hubungan industrial, melainkan merupakan kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu “Pengadilan Hubungan Industrial, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam Putusanya tidak mempertimbangkan dalil gugatan tersebut karena bukan merupakan kewenanganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan alasan Pbanding dalam memoribandinya tidak mendasar dan oleh karenanya harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan keberatan dari Terbanding semula Penggugat yang tercantum dalam kontra memori banding, karena hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan didalam persidangan peradilan tingkat pertama dan mendukung putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka kontra memorinya dapat diterima.

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 13/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Met tanggal 6 Desember 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura /RBG Stb Nomor 1947/227 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Met tanggal 6 Desember 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 yang terdiri dari USMAN .S.H.,M.H . sebagai Hakim Ketua, SIGIT PURWOKO.S.H.,M.H dan JOHN TONY HUTAURUK,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Februari

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 13/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh ZARKASI.S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Metro pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

SIGIT PURWOKO.S.H.,M.H.

d.t.o.

USMAN .S.H,M.H

d.t.o

JOHN TONY HUTAURUK,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

ZARKASI.S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Biaya Proses..... Rp130.000,00
4. Jumlah..... Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 13/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)